

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Program *Urban Farming* Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya) , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. Implementasi program *urban farming* pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Jeruk dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Konsep urban farming adalah memanfaatkan lahan-lahan kosong serta ruang terbuka hijau lainnya.
2. Sumberdaya pada implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk sudah terimplementasi secara keseluruhannya. Sumberdaya manusia yang sudah memadai dengan keterlibatan seluruh pihak. Sumberdaya finansial dilihat dengan adanya perencanaan anggaran APBD dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai penunjang program *urban farming* serta sumberdaya waktu yang telah disusun secara jelas untuk memerhatikan waktu panen setiap jenis tanaman sehingga menghasilkan hasil panen yang optimal.

3. Karakteristik badan pelaksana dalam implementasi program *urban farming* telah terimplementasi dengan optimal. Tingkat kontrol secara hierarkis dibuktikan dengan adanya pertemuan rapat yang telah diagendakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya serta adanya pendampingan dari Tenaga Penyuluhan Pertanian Lapangan yang memantau implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk. Pelaksana kebijakan yang ketat, disiplin dan demokratis terdapatnya instruksi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya kepada pihak Kelurahan Jeruk.
4. Kualitas hubungan interorganisasional pada implementasi program *urban farming* telah terimplementasi namun belum optimal pada komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten yaitu adanya keluhan dari masyarakat kepada pihak Kelurahan Jeruk terkait ketidakjelasan serta tidak konsistennya informasi waktu pengambilan hasil panen. Interaksi dan koordinasi sudah dilaksanakan dengan optimal.
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi pada implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk telah terimplementasi tetapi belum optimal dari segi lingkungan politiknya. Tidak tersedianya konsep inovasi yang tertulis secara jelas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program *urban farming*.
6. Disposisi telah terimplementasikan tetapi belum optimal pada pemahaman dan pendalaman yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengerti dan paham mengenai program *urban farming*. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana

sudah optimal seperti adanya keterbukaan untuk membuka komunikasi dari serta adanya pertemuan musyawarah sebagai wadah untuk menampung pendapat serta penyampaian informasi terkait kendala dalam pelaksanaan program *urban farming*.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendalaman kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk terkait program *urban farming* pada masa pandemi covid-19.
2. Diperlukan adanya pematangan konsep inovasi yang perlu dilakukan digunakan dalam implementasi program *urban farming* di Kelurahan Jeruk secara jelas dan tertulis.
3. Membangun dan menjalin komunikasi yang baik dan jelas terkait penyampaian informasi kepada masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.